



PENETAPAN

Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **WAHYUDI bin WAGERI**, Umur 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, berdomisili di DK. karangan V/2, RT.010, RW.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. **NURKAYANI binti WAGERI**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, berdomisili di Wiyung 2, RT.010, RW.004, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
3. **NOERLAETI binti BODIN**, Umur 58 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, berdomisili di Wiyung 3/67, RT.004, RW.006, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
4. **QEVIN ILHAM MUHAMMAD AKBAR bin SUHARTONO**, Umur 26 tahun, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Agama Islam, berdomisili di Wiyung 3/67, RT.004, RW.006, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;
5. **ASTRI SULISTIA NINGSIH binti SUHARTONO**, Umur 39 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, berdomisili di Wiyung 3/67, RT.004, RW.006, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;
6. **SANDI FIRNANDO bin CHOIRUL IMAM**, Umur 26 tahun, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Agama Islam, berdomisili di Wiyung

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/36, RT.004, RW.002, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I hingga Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI KUMALASARI, S.H., beralamat di Jambangan II/11 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 22 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung, mertua dan kakek kandung dari Para Pemohon yang bernama **WAGERI bin SUPENO** meninggal dunia pada **10-05-1978**, selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**.

2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum **WAGERI bin SUPENO** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **RUKINI binti TOYO** pada 01-01-1950, dalam perkawinannya dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama:

2.1 **SUHARTONO bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )

2.2 **WAHYUDI bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )

2.3 **NURKAYANI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )

2.4 **NURKAYATI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )

3. Bahwa sebelum Almarhum **WAGERI bin SUPENO** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **SUPENO** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada **tahun 1977** dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **PAINEM** meninggal dunia pada tahun **1975**.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum **WAGERI bin SUPENO** yang meninggal dunia pada **10-05-1978** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1 **RUKINI binti TOYO** ( sebagai istri / janda )
- 4.2 **SUHARTONO bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 4.3 **WAHYUDI bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 4.4 **NURKAYANI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )
- 4.5 **NURKAYATI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )

5. Bahwa selanjutnya istri dari Almarhum **WAGERI bin SUPENO** yang bernama **RUKINI binti TOYO** meninggal dunia pada **10-01-2015** dikarenakan sakit.

Bahwa sebelum **RUKINI binti TOYO** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **TOYO** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada **tahun 1985** dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **MARIAM** meninggal dunia pada tahun **1990**

6. Bahwa **RUKINI binti TOYO** yang meninggal dunia pada **10-01-2015** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1 **SUHARTONO bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 6.2 **WAHYUDI bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 6.3 **NURKAYANI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )
- 6.4 **NURKAYATI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )

7. Bahwa selanjutnya anak pertama dari Almarhum **WAGERI bin SUPENO** yang bernama **SUHARTONO bin WAGERI** meninggal dunia pada **31-03-2018**.

Bahwa sebelum meninggal dunia **SUHARTONO bin WAGERI** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NOERLAETI binti BODIN** pada 20-01-1985, dalam perkawinannya dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7.1 ASTRI SULISTIA NINGSIH binti SUHARTONO** (sebagai anak perempuan kandung )

**7.2 QEVIN ILHAM MUHAMMAD AKBAR bin SUHARTONO** ( sebagai anak laki-laki kandung )

**8. Bahwa SUHARTONO bin WAGERI** yang meninggal dunia pada **31-03-2018** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**8.1 NOERLAETI binti BODIN** ( sebagai istri / janda )

**8.2 ASTRI SULISTIA NINGSIH binti SUHARTONO** (sebagai anak perempuan kandung )

**8.3 QEVIN ILHAM MUHAMMAD AKBAR bin SUHARTONO** ( sebagai anak laki-laki kandung )

**9. Bahwa selanjutnya anak kandung dari Almarhum WAGERI bin SUPENO** yang bernama **NURKAYATI binti WAGERI** meninggal dunia pada **24-04-2023**

Bahwa sebelum meninggal dunia **NURKAYATI binti WAGERI** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CHOIRUL IMAM** pada 26-06-1991 dan selanjutnya bercerai ,dalam perkawinannya dikaruniai satu(1) orang anak yang bernama:

**9.1 SANDI FIRNANDO bin CHOIRUL IMAM** ( sebagai anak laki-laki kandung )

**10. Bahwa NURKAYATI binti WAGERI** meninggal dunia pada **24-04-2023** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

**10.1 SANDI FIRNANDO bin CHOIRUL IMAM** ( sebagai anak laki-laki kandung )

**11. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris, jual beli, balik nama surat tanah, rumah/bangunan yang berupa petok D yang masih atas nama Almarhum SAMIDI bin TARIDJAN, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.**

**12. Bahwa Para Pemohon beragama ISLAM.**

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **WAGERI bin SUPENO**, hanya menikah sekali saja.

14. Bahwa Almarhum **WAGERI bin SUPENO**, tidak pernah mengangkat seorang anak.

15. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **WAGERI bin SUPENO**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **WAGERI bin SUPENO** yang meninggal dunia pada **10-05-1978** adalah sebagai berikut:

- 2.1 **RUKINI binti TOYO** ( sebagai istri / janda )
- 2.2 **SUHARTONO bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 2.3 **WAHYUDI bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 2.4 **NURKAYANI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )
- 2.5 **NURKAYATI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )

3. Menetapkan ahli waris dari **RUKINI binti TOYO** yang meninggal dunia pada **10-01-2015** adalah sebagai berikut:

- 3.1 **SUHARTONO bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 3.2 **WAHYUDI bin WAGERI** ( sebagai anak laki-laki kandung )
- 3.3 **NURKAYANI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )
- 3.4 **NURKAYATI binti WAGERI** ( sebagai anak perempuan kandung )

4. Menetapkan ahli waris dari **SUHARTONO bin WAGERI** yang meninggal dunia pada **31-03-2018** adalah sebagai berikut :

- 4.1 **NOERLAETI binti BODIN** ( sebagai istri / janda )
- 4.2 **ASTRI SULISTIA NINGSIH binti SUHARTONO** ( sebagai anak perempuan kandung )

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.3 QEVIN ILHAM MUHAMMAD AKBAR bin SUHARTONO**( sebagai anak laki-laki kandung )

**5.** Menetapkan ahli waris dari **NURKAYATI binti WAGERI** yang meninggal dunia pada **24-04-2023** adalah sebagai berikut :

**5.1 SANDI FIRNANDO bin CHOIRUL IMAM** ( sebagai anak laki-laki kandung )

**6.** Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUDI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURKAYANI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOERLAETI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama QEVIN ILHAM MUHAMMAD AKBAR, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTRI SULISTIA NINGSIH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDI FIRNANDO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WAHYUDI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABAS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NOERLAETI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JAFAR WAHYUDI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURKAYATI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Wageri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUHARTONO dengan NOERLAETI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Cerai atas nama NUR KAYATI dengan CHORIUL ANAM, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUHARTONO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NURKAYATI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang bertanda tangan Wahyudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang bertanda tangan Wahyudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang bertanda tangan Wahyudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang bertanda tangan Wahyudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

## B. Saksi

1. Kumarto bin Ngatinam umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Wiyung GG-3 RT 01 RW 06 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Wageri menikah dengan Rukini dikaruniai 4 anak bernama Suhartono, Wahyudi, Nurkayani, Nurkayati.
- Bahwa saksi tahu Wageri meninggal lebih dahulu kemudian disusul Rukini karena sakit, pada waktu Wageri dan Rukini meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu Rukini dengan Wageri tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Suhartono menikah dengan Noerlaeti dikaruniai 2 anak bernama Astri Sulistia Ningsih dan Qevin Ilham Muhammad Akbar;
- Bahwa saksi tahu Suhartono meninggal karena sakit, pada waktu Suhartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu Suhartono dengan Noerlaeti tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Nurkayati menikah dengan Choirul Imam dikaruniai seorang anak bernama Sandi Firnando. Kemudian Nurkayati bercerai dengan Choirul Imam;
  - Bahwa saksi tahu Nurkayati meninggal karena sakit, pada waktu Suhartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Wageri, Rukini, Suhartono, Nurkayati dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Hariono bin Sapto umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan Dk Karangan RT 01 RW 03 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Wageri menikah dengan Rukini dikaruniai 4 anak bernama Suhartono, Wahyudi, Nurkayani, Nurkayati.
  - Bahwa saksi tahu Wageri meninggal lebih dahulu daripada Rukini karena sakit, pada waktu Wageri dan Rukini meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Rukini dengan Wageri tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
  - Bahwa saksi tahu Suhartono menikah dengan Noerlaeti dikaruniai 2 anak bernama Astri Sulistia Ningsih dan Qevin Ilham Muhammad Akbar;
  - Bahwa saksi tahu Suhartono meninggal karena sakit, pada waktu Suhartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Suhartono dengan Noerlaeti tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
  - Bahwa saksi tahu Nurkayati menikah dengan Choirul Imam dikaruniai seorang anak bernama Sandi Firnando. Kemudian Nurkayati bercerai dengan Choirul Imam;
  - Bahwa saksi tahu Nurkayati meninggal karena sakit, pada waktu Suhartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Wageri, Rukini, Suhartono, Nurkayati dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menghadap di persidangan didampingi DWI KUMALASARI, S.H., beralamat di Jambangan II/11 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari WAGERI bin SUPENO yang meninggal dunia pada 10-05-1978; RUKINI binti TOYO yang meninggal dunia pada 10-01-2015; SUHARTONO bin WAGERI yang meninggal dunia pada 31-03-2018; NURKAYATI binti WAGERI yang meninggal dunia pada 24-04-2023, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.20 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.20 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Wageri menikah dengan Rukini dikaruniai 4 anak bernama Suhartono, Wahyudi, Nurkayani, Nurkayati.
- Bahwa Wageri meninggal pada tanggal 10-05-1978 karena sakit;
- Bahwa ayah kandungnya bernama SUPENO telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1977 dikarenakan sakit dan ibu kandungnya bernama PAINEM meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa Rukini meninggal dunia pada tanggal 10-01-2015 karena sakit;
- Bahwa ayah kandungnya bernama TOYO telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1985 dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya bernama MARIAM meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Suhartono menikah dengan Noerlaeti dikaruniai 2 anak bernama Astri Sulistia Ningsih dan Qevin Ilham Muhammad Akbar;
- Bahwa Suhartono meninggal tanggal 31-03-2018 karena sakit;
- Bahwa Nurkayati menikah dengan Choirul Imam dikaruniai seorang anak bernama Sandi Firnando. Nurkayati bercerai dengan Choirul Imam;
- Bahwa Nurkayati dengan Choirul Imam bercerai;
- Bahwa Nurkayati meninggal tanggal 24-04-2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Wageri menikah dengan Rukini dikaruniai 4 anak bernama Suhartono, Wahyudi, Nurkayani, Nurkayati.

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wageri meninggal lebih dahulu daripada Rukini karena sakit, pada waktu Wageri dan Rukini meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Rukini dengan Wageri tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Suhartono menikah dengan Noerlaeti dikaruniai 2 anak bernama Astri Sulistia Ningsih dan Qevin Ilham Muhammad Akbar;
- Bahwa Suhartono meninggal karena sakit, pada waktu Suhartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Suhartono dengan Noerlaeti tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Nurkayati menikah dengan Choirul Imam dikaruniai seorang anak bernama Sandi Firnando. Kemudian Nurkayati bercerai dengan Choirul Imam;
- Bahwa Nurkayati meninggal karena sakit, pada waktu Nurkayati meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Wageri, Rukini, Suhartono, Nurkayati dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Wageri dengan Rukini karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Wageri dan Rukini dengan Suhartono, Wahyudi, Nurkayani, Nurkayati yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Wageri meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Wageri meninggal pada tanggal 10-05-1978 meninggalkan ahli waris Rukini sebagai isteri, Suhartono, Wahyudi, Nurkayani, Nurkayati sebagai anak kandung;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukini meninggal pada tanggal 10-01-2015 meninggalkan ahli waris Suhartono, Wahyudi, Nurkayani, Nurkayati sebagai anak kandung;
- Bahwa Suhartono meninggal pada tanggal 31-03-2018 meninggalkan ahli waris Noerlaeti sebagai isteri, Astri Sulistia Ningsih dan Qevin Ilham Muhammad Akbar sebagai anak kandung;
- Bahwa Nurkayati meninggal pada tanggal 24-04-2023 meninggalkan ahli waris Sandi Firnando sebagai anak kandung;
- Bahwa Wageri, Rukini, Suhartono, Nurkayati dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari WAGERI bin SUPENO yang meninggal dunia pada 10-05-1978 adalah sebagai berikut :
  - 2.1 RUKINI binti TOYO ( sebagai istri / janda )
  - 2.2 SUHARTONO bin WAGERI ( sebagai anak laki-laki kandung )
  - 2.3 WAHYUDI bin WAGERI ( sebagai anak laki-laki kandung )
  - 2.4 NURKAYANI binti WAGERI ( sebagai anak perempuan kandung )
  - 2.5 NURKAYATI binti WAGERI ( sebagai anak perempuan kandung )
3. Menetapkan ahli waris dari RUKINI binti TOYO yang meninggal dunia pada 10-01-2015 adalah sebagai berikut :
  - 3.1 SUHARTONO bin WAGERI ( sebagai anak laki-laki kandung )
  - 3.2 WAHYUDI bin WAGERI ( sebagai anak laki-laki kandung )
  - 3.3 NURKAYANI binti WAGERI ( sebagai anak perempuan kandung )

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 NURKAYATI binti WAGERI ( sebagai anak perempuan kandung )
4. Menetapkan ahli waris dari SUHARTONO bin WAGERI yang meninggal dunia pada 31-03-2018 adalah sebagai berikut :
- 4.1 NOERLAETI binti BODIN ( sebagai istri / janda )
- 4.2 ASTRI SULISTIA NINGSIH binti SUHARTONO ( sebagai anak perempuan kandung )
- 4.3 QEVIN ILHAM MUHAMMAD AKBAR bin SUHARTONO( sebagai anak laki-laki kandung )
5. Menetapkan ahli waris dari NURKAYATI binti WAGERI yang meninggal dunia pada 24-04-2023 adalah sebagai berikut :
- 5.1 SANDI FIRNANDO bin CHOIRUL IMAM ( sebagai anak laki-laki kandung );
6. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.P/2024/PA.Sby



ttd

Rp

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)		